

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra. (2019). Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia. Ponorogo:Wade Group National Publishing.
- Ali, Z. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chandra, T. (2022). Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Efendi, J. dan Johnny Ibrahim. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok:Prenadamedia Group.
- Fajar. (2013). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunandi, I. dan Jonaedi Efendi. (2014). Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Harun, M. dan Briliyan Erna Wati. (2021). Hukum Pidana Anak. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Ilyas, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta.
- Marpaung, L. (2009). Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). Jakarta:Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M.. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta:Kencana.

Prakoso, A. (2016). Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Reksodiputro, M. (2020). Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rosidah, N. (2019). Sistem Peradilan Pidana Anak. Lampung: LPPM Unila.

Sriwidodo, J. (2020). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Yogyakarta: Percetakan Amara Books.

Subagyo, P. J. (2006). Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta:Rineka

Cipta.

Syafridatati. (2022). Sistem Peradilan Pidana. Padang: LPPM Universitas Bung

Hatta.

Syamsuddin, A. (2013). Tindak Pidana Khusus. Jakarta:Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Diundangkan

di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5732.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Diundangkan di Jakarta Tahun 2007.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Diundangkan di Jakarta, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, Diundangkan di Jakarta, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 487.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Diundangkan di Jakarta Tahun 2019.

C. Jurnal

Fahmi Noor Adly. (2020). *Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan dalam kasus kejahatan Kesusilaan di Wilayah Hukum Polda Jawa Timur*. Jurnal Sosiologi Dialektika. 15(1). Hal. 26-32. DOI: <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i1.2020.26-32>.

Bariah, C. et al. (2017). *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Syah Kuala Law Journal. 1(3). Hal. 71-93. DOI: 10.24815/sklj.v1i3.9640.

Hariyanto, D. R. S. dan Gede Made Swardhana, (2021). *Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada Restorative Justice di Kota Denpasar*. Jurnal Legislasi

Indonesia. 8(3), hal. 394-404. DOI:
<https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>.

Hambali, A. R. (2019). *Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 13(1). Hal. 15-29. DOI: 10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30.

Hertianto, M. F. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), Hal. 555-573. DOI: 10.21143/jhp.vol51.no3.3123.

Komariah, S. dan Kayus Kayowuan Lewoleba. (2021). *Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*. *Jurnal USM Law Review*. 4(2), Hal. 586-603. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.

Kustanty, U. F. (2018). *Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Remaja*. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*. 14(2). Hal. 140-145. DOI: 10.15408/harkat.v14i2.12817.

Marseno, S. D. et. al. (2019). *Ancaman Pidana Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo*. *Jurnal Reformasi Hukum*. 2(2). Hal. 62-69.

Pribadi, D. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*. *Jurnal Hukum*. 3(1). Hal. 15-27.

- Saharuddin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 6(2). Hal. 1-11
- Surbakti, F. E. dan Ali Abdilah. (2021). *Perbandingan Kedudukan Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 51(1). Hal. 146-158. DOI: 10.21143/jhp.vol51.no1.3012
- Susanti, H. (2017). *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*. Legitimasi. 6(2). Hal. 177-196. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>.
- Wijayanto, D. (2013). *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umum Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak*. Jurnal Independent, 1(2). Hal. 34-44. DOI: <https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.10>.

D. Lain-Lain

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (31 Desember 2020). Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020. Diakses tanggal 20 Oktober 2023, dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak2016-2020>.

Maslahudin. (2020). Implementasi Diversi pada Tahap Penyidikan di Polres Pelalawan (Studi Kasus Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw). Skripsi Universitas Islam Riau. Diakses pada 24 Oktober 2023.

Maulani, Z. 2022. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Diakses pada 24 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ibu Liya Susi Nurpianti, S.H., selaku penyidik pembantu pada unit pelayanan perempuan dan anak Kepolisian Resor Blera dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 pukul 10.15 WIB.

Wibowo, S. A. (2022). Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Konsepsi Keadilan di Kepolisian Resort Semarang. Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Diakses pada 24 Oktober 2023.